



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Blora – Cepu Km. 5 Telp. (0296) 4319051 Fax. (0296) 4319052
BLORA - 58261

Website: <http://satpolpp.blorakab.go.id/> E-mail:
satpolblora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BLORA
NOMOR: 360 / 020 / 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLORA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Teknis Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Agustus 2020



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati sebagai laporan;
 2. Komandan Kodim 0721/Blora;
 3. Kapolres Blora;
 4. Komandan Sub Denpom IV/3 Blora;
 5. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
 6. Kepala Dinrumkimhub Kabupaten Blora;
 7. Kepala DKK Kabupaten Blora;
 8. Kepala DPMPTSP Kabupaten Blora;
 9. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora;
 10. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Blora;
 11. Camat se-Kabupaten Blora.
-

PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

1. RUANG LINGKUP:
 - a. sosialisasi dan/atau pembinaan kepada masyarakat, pelaku usaha pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; dan
 - b. preventif non yustisial.
2. DASAR PELAKSANAAN:
 - a. landasan hukum:
 - 1) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - 2) Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
 - b. tidak melanggar HAM dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. dilaksanakan sesuai prosedur;
 - d. tetap mengedepankan pendekatan humanis namun tegas.
3. SUBJEK PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM:
 - a. Setiap orang:
 - diberlakukan pada setiap orang perorangan;
 - diberlakukan pada pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2020;
 - b. Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - Pelaku Usaha merupakan orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha atau berstatus sebagai pemilik usaha;
 - Pengelola merupakan orang yang melakukan pengelolaan tempat dan fasilitas umum;
 - Penyelenggara merupakan orang yang melaksanakan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan di tempat/fasilitas umum, termasuk untuk kegiatan yang dilaksanakan secara insidental seperti pentas seni, acara resepsi pernikahan/sunatan/acara lainnya, *car free day*, dan sejenisnya.

- Penanggung Jawab merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap suatu tempat/fasilitas umum, termasuk:
 - 1) sopir untuk kendaraan umum/kendaraan pribadi;
 - 2) pimpinan lembaga/institusi untuk perkantoran/tempat kerja;
 - 3) penanggung jawab tempat ibadah;
 - 4) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti: rumah sakit, klinik, puskesmas, posyandu, posbindu, laboratorium klinik;

4. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF:

a. Pengenaan sanksi untuk pelanggaran protokol kesehatan perorangan:

- 1) pengenaan sanksi dapat diberikan kepada orang perorangan yang melanggar 1 (satu) atau lebih jenis protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2020.
- 2) sanksi diberikan dalam bentuk: teguran lisan, larangan untuk memasuki lokasi/tempat kegiatan masyarakat, pelaksanaan kerja sosial di fasilitas umum pada lokasi pelanggaran atau denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pengenaan sanksi administratif terhadap orang perorangan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagai berikut:
 - a) teguran lisan berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2020;
 - b) larangan untuk memasuki lokasi/tempat kegiatan masyarakat berlaku mulai tanggal 11 September 2020; dan
 - c) pelaksanaan kerja sosial/ denda administratif berlaku mulai tanggal 11 September 2020.

Pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif lebih dari 1 (satu) kali atas pelanggaran yang sama apabila yang bersangkutan didapati petugas melakukan pelanggaran pada:

- tempat yang sama dengan waktu yang berbeda; atau
- tempat berbeda pada hari yang sama.

- 3) teguran lisan dikenakan dalam bentuk pembinaan/sosialisasi yang disampaikan secara lisan kepada pelanggar secara sopan, humanis, dan dapat disertai dengan pembagian masker secara gratis;
- 4) larangan memasuki lokasi/tempat kegiatan masyarakat yang diselenggarakan dalam acara tertentu secara insidental maupun berkala;
- 5) pelaksanaan kerja sosial di fasilitas umum/tempat umum pada lokasi pelanggaran dilakukan:
 - dalam bentuk kegiatan menyapu, membersihkan selokan, memungut sampah atau bentuk kerja sosial lainnya pada

lokasi pelanggaran/sekitarnya dalam jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) menit;

- petugas melakukan melakukan pengawasan, pendokumentasian dalam bentuk video/foto dan *upload* pada media sosial yang dikelola Pemerintah Daerah;
- dalam melaksanakan kerja sosial, tetap harus menerapkan dan menaati protokol kesehatan.

6) Pengenaan denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dilakukan apabila Pelanggar tidak melakukan kerja sosial. Penyetoran denda administratif dilakukan secara tunai/non tunai ke rekening kas umum daerah. Dalam hal pelanggar belum dapat membayar denda administratif, maka KTP yang bersangkutan disita sebagai jaminan sampai dengan penyetoran denda administratif lunas. Dalam melakukan penyitaan KTP, petugas memberikan bukti serah terima KTP kepada pemilik KTP. KTP yang disita, disimpan pada kantor Satpol PP atau kantor Kecamatan setempat untuk lingkup kecamatan.

b. Pengenaan untuk pelanggaran protokol kesehatan masyarakat:

- 1) dikenakan kepada Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;
- 2) Bentuk sanksi administratif meliputi:
 - teguran lisan/teguran tertulis;
 - denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - penghentian sementara atau pembubaran paksa kegiatan;
 - penutupan sementara; dan/atau
 - pencabutan izin.
- 3) Pengenaan sanksi dilakukan secara berjenjang dan dapat dikenakan secara kumulatif dalam hal Pelanggar mengulangi pelanggaran dan tidak melakukan perbaikan setelah dikenakan sanksi.
- 4) teguran lisan dikenakan dalam bentuk pembinaan/sosialisasi yang disampaikan secara tertulis kepada pelanggar;
- 5) teguran tertulis dikenakan apabila pelanggar tidak melakukan perbaikan atau mengulangi pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak dikenakan teguran lisan;
- 6) denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan apabila pelanggar tidak melakukan perbaikan atau mengulangi pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak dikenakannya teguran tertulis.

Sanksi denda administratif tidak dikenakan kepada pedagang kaki lima, lapak jajanan, warung makan yang menggunakan bangunan semi permanen.

Penyetoran denda administratif dilakukan secara tunai/non tunai ke rekening kas umum daerah. Dalam hal pelanggar belum dapat membayar denda administratif, maka KTP yang bersangkutan disita sebagai jaminan sampai dengan penyetoran denda administratif lunas. Dalam melakukan penyitaan KTP, petugas memberikan bukti serah terima KTP kepada pemilik KTP. KTP yang disita, disimpan pada kantor Satpol PP atau kantor Kecamatan setempat untuk lingkup kecamatan.

- 7) penghentian sementara atau pembubaran paksa kegiatan dilakukan petugas, dikenakan khusus untuk:
 - acara yang sifatnya insidental, seperti resepsi pernikahan, sunatan, dan sejenisnya;
 - PKL, lapak jajanan/warung makan dengan bangunan semi permanen yang tidak melakukan perbaikan atau mengulangi pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak dikenakannya teguran tertulis;
 - 8) penutupan sementara dikenakan apabila pelanggar tidak melakukan perbaikan atau mengulangi pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif;
 - 9) pencabutan izin dikenakan apabila pelanggar tidak melakukan perbaikan atau mengulangi pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak dikenakan penutupan sementara dalam melakukan pencabutan izin, Tim Koordinasi berkoordinasi dengan Kepala DPMPTSP dan/atau kepala perangkat daerah terkait.
- c. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam:
- Pasal 6, apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 terkait dengan kegiatan atau tempat usaha/tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
 - Pasal 5, apabila yang bersangkutan secara individu melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3.
- d. Dalam mengenakan sanksi administratif diberikan Surat Tanda Bukti Pelanggaran, kecuali untuk teguran lisan kepada perorangan. Surat Tanda Bukti Pelanggaran ditanda tangani oleh Petugas dan Pelanggar.

Surat Tanda Bukti Pelanggaran dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk Tim Koordinasi dan lembar kedua untuk pelanggar. Tim Koordinasi melakukan inventarisasi dan melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Bupati.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas diberikan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Tim Koordinasi.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BLORA,

DJOKO SULISTYONO

